

## PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”  
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana  
Volume 1, No. 1, 2024



### PENERAPAN KEARIFAN LOKAL KAMPUNG PANDAN WANGI DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN CIANJUR PERSPEKTIF HAN

**Raya Imani Putri<sup>1</sup>, Hesti Dwi Astuti<sup>2</sup>, M. Rendi Aridhayandi<sup>3</sup>, Adisty Haura Farra Nabil<sup>4</sup>, Mohammad Ilham Fauzi<sup>5</sup>, Naraya Okta Ardivansyah<sup>6</sup>, dan Siti Rosmiati<sup>7</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Indonesia

<sup>1</sup>E-Mail : [rayaimanip@gmail.com](mailto:rayaimanip@gmail.com)

<sup>2</sup>E-Mail : [dwiastutihesti6@gmail.com](mailto:dwiastutihesti6@gmail.com)

<sup>3</sup>E-Mail: [mrendiaridhayandi@unsur.ac.id](mailto:mrendiaridhayandi@unsur.ac.id)

<sup>3</sup>E-Mail : [adistyhaurafarranabil01@gmail.com](mailto:adistyhaurafarranabil01@gmail.com)

<sup>4</sup>E-Mail : [ilhamfauzii1290@gmail.com](mailto:ilhamfauzii1290@gmail.com)

<sup>5</sup>E-Mail : [oktanaraya34@gmail.com](mailto:oktanaraya34@gmail.com)

<sup>6</sup>E-Mail : [srosmiati209@gmail.com](mailto:srosmiati209@gmail.com)

#### ABSTRAK

Kabupaten Cianjur masuk kedalam jajaran sepuluh besar sebagai penghasil padi di Jawa Barat. Padi hasil dari Cianjur tidak hanya dikenal pada tataran lokal, tapi dikenal pula ditataran regional bahkan nasional. Salah satu varietas padi yang terkenal adalah varietas pandanwangi. Varietas padi tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti nasi yang enak, pulen, gurih dan beraroma pandan karena itu harganya pun jauh lebih mahal dari beras premium. Perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen melalui berbagai mekanisme, termasuk perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu. Dampak dari gagal panen bagi petani adalah kerusakan sosial yang dimana dapat menyebabkan ketergantungan pada pertanian sebagai sumber pendapatan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Cianjur melindungi petani pandanwangi yang gagal panen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini informasi dideskripsikan secara teliti dan analitis. Salah satu upaya untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam usahatani dan mengatasi kerugian petani yaitu melalui program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Namun keikutsertaan petani di wilayah Jawa Barat untuk mengikuti program asuransi pertanian sebagai bagian dari perlindungan petani ternyata di beberapa kabupaten di daerah Jawa Barat masih minim. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

**Kata Kunci:** pandan wangi, kesejahteraan, kebijakan pemerintah, gagal panen, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

#### ABSTRACT

*Cianjur Regency is among the top ten rice producers in West Java. Rice from Cianjur is not only known at the local level, but also at the regional and even national level. The pandanwangi variety has several advantages such as good rice, fluffy, savory and pandan flavored, therefore the price is much more expensive than premium rice. Climate change can cause crop failure through various mechanisms, including changes in rainfall patterns and increased temperatures. The impact of crop failure for farmers is social damage which can lead to dependence on agriculture as a source of economic income. This research was conducted to find out the Cianjur local government policy to protect pandanwangi farmers who fail to harvest. This research uses normative juridical method.*

*In this research, information is described thoroughly and analytically. One of the efforts to reduce the risk of uncertainty in farming and overcome farmers' losses is through the Rice Farming Insurance Program (AOTP). However, the participation of farmers in the West Java region to participate in the agricultural insurance program as part of farmer protection is still minimal in several districts in the West Java area. Therefore, the government has an important role in increasing farmers' participation in the Rice Farming Business Insurance (AOTP) program.*

**Keywords:** *pandan wangi, welfare, government policy, crop failure, Rice Farmer Business Insurance (AOTP)*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat menghasilkan berbagai ragam keunikan baik itu hayati maupun nabati, sehingga dapat memberikan berbagai macam potensi dari kekayaan alam yang ada, kemudian dari potensi tersebut menghasilkan berbagai macam produk pertanian, perkebunan, perhutanan, budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis dimana potensi itu berada (Soetoprawiro et al., 2021).

Sebagian wilayah Indonesia dipenuhi oleh pegunungan dan pantai, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pegunungan dan pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke Indonesia dari berbagai belahan kota ataupun negara. Apalagi pulau Jawa yang terkenal akan kepadatannya, namun menyimpan banyak wisata dan adat budaya yang masih melekat dan berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah Cianjur, sebuah daerah yang masih masuk dalam wilayah Jawa Barat (Lisarini & Mahdi, 2019).

Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 1 ayat (30) yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di

suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal (Njatrijani, 2018).

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Destinasi wisata kampung Pandan Wangi merupakan contoh lokasi wisata yang sarat akan nilai budaya dan kearifan lokal. Destinasi wisata ini menawarkan pengalaman berwisata di Tengah pesawahan varietas padi terbaik yaitu Pandan Wangi.

Padi Pandanwangi adalah salah satu jenis varietas padi bulu (*javanica*) yang tumbuh dan berkembang di Cianjur yang juga merupakan salah satu varietas lokal khas Cianjur yang berasnya sebagian besar dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas karena memiliki cita rasa yang khas seperti: rasa nasi yang enak, pulen, gurih dan beraroma khas daun pandan. Keunggulan Beras Pandanwangi Cianjur adalah kepulenan dan aroma khas wangi daun pandan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, komponen utama pembentuk aroma daun pandan pada Beras Pandanwangi Cianjur adalah komponen yang identik dengan penghasil aroma pada daun pandan.

Menurut (BBPTP 2010), Keunggulan beras ini dapat dilihat dari segi penampilan fisik yang baik, rasa yang pulen dan aroma pandan yang menyenangkan (*pleasant odour*). Perbedaan aroma yang terdapat dalam beras Pandanwangi dengan beras yang tidak memiliki aroma khusus adalah dari kandungan alkohol (*n-pentanol*, *1-oktan-3-ol*, *mentol* dan *estragol*), aldehid dan keton (*n-pentanal*, *n-heptanal* dan *n-nonanal*) yang lebih tinggi. Padi beraroma ini memiliki 15 kali lebih banyak *2-asetil-1 pirolina* dibandingkan padi biasa (Suhendri 2013). Selain itu, rasa pulen yang dihasilkan dari kandungan *amylase* yang mencapai 24 % ini membuat beras Pandanwangi banyak diminati oleh masyarakat (Nurjaya & Maulida, 2018).

Pada umumnya sebagian besar masyarakat petani di Indonesia hidup miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2022, dari 135,3 juta penduduk yang bekerja, 29,96% persennya bekerja di sektor pertanian. Angka tersebut menginformasikan kalau jumlah petani negara kita mencapai 40,64 juta

orang atau sekitar 17% dari total penduduk Indonesia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan petani di tanah air.

Pertanian termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian antara lain berasal dari lingkungan alam, terutama iklim, bencana alam dan eksplosif organisme pengganggu tanaman atau lingkungan social ekonomi (Andi Amran Sulaiman, 2018). Asuransi pertanian dapat menjadi alternatif terbaik dalam upaya meminimalisir resiko gagal panen dan ketidakpastian pada usaha sektor pertanian.

Asuransi pertanian telah diperkenalkan di beberapa negara dan menjadi lembaga yang berperan penting dalam melindungi petani. Penyelenggaraan asuransi pertanian merupakan amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013. Manfaat asuransi pertanian begitu penting untuk mencegah kerugian akibat gagal panen bagi petani, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan undang-undang tersebut di lapangan.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan. Hadjon juga mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan hukum. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menurut para ahli menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan di masyarakat.

Penelitian ini didasari dengan banyaknya petani yang gagal panen dan tidak teralisasinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, secara menyeluruh di Cianjur, terutama di daerah daerah pelosok. Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul pemikiran penulis dan perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah Cianjur untuk melindungi petani yang gagal panen, terutama petani Pandanwangi yang sedang diteliti oleh penulis.

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dimana penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Muchtar, 2015). Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan Pertanian.

Sebagian besar pustaka menyebutkan bahwa penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin) (Irwansyah, 2021).

Penelitian hukum normatif acap kali dikonsepsikan sebagai kaidah apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku

manusia yang dianggap pantas. Padahal penelitian hukum normatif juga untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karena itu landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normative (Diantha, 2021).

Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan hukum terhadap petani dalam mencapai kedaulatan pangan. Bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 2. penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

### **C. HASIL ATAU PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Pemerintah Daerah Cianjur untuk Melindungi Petani Pandanwangi yang Gagal Panen**

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya penduduk atau pekerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian, atau produk nasional dari bidang pertanian. Di Indonesia, sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, pembuka lapangan kerja, sumber penanaman modal dan penghasil devisa. Sebuah pertukaran bagi negara tersebut ketika produk pertaniannya diekspor ke negara lain. Secara ekonomi berusaha tani padi pandanwangi ini cukup menjanjikan selain harga jual yang tinggi, juga segmen dan permintaan pasarnya sangat jelas. Hal itu atas dasar persepsi petani yang berusahatani pandanwangi.

Selama ini harga beras Pandanwangi termasuk ke dalam kelas mutu beras khusus yang tidak diatur oleh pemerintah. Pandanwangi merupakan salah satu jenis beras di Indonesia yang sudah mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) dari

Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2014. Pandanwangi merupakan beras lokal Cianjur yang sudah populer akan aroma khas dan kepulenannya. Karakteristik botani Pandanwangi yang membedakannya dengan tanaman padi lainnya adalah tinggi tanaman yang mencapai 150 cm dan berumur panjang sekira 155 hari serta nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras Cianjur. Tingkat prospek produksi diukur melalui indikator : Adanya insentif bagi petani penanam Pandanwangi, banyaknya kebijakan pemda mengurangi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, kondisi geografis alam yang sesuai dengan kebutuhan hidup Pandanwangi, Pandanwangi sebagai kearifan lokal Cianjur yang perlu dilestarikan (Lisarini & Mahdi, 2019).

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi orang yang bermata pencaharian petani dan mengancam ketahanan pangan suatu negara. Perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen melalui berbagai mekanisme, termasuk perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu. Dampak buruk perubahan iklim memerlukan upaya aktif untuk mengantisipasinya melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi produksi pangan. Perubahan iklim mempengaruhi kesuburan tanah dan ketersediaan air, yang juga dapat menyebabkan kegagalan panen dan penurunan produktivitas pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir pergeseran musim hujan menyebabkan bergesernya musim tanam dan panen komoditi pangan sedangkan banjir dan kekeringan menyebabkan gagal tanam, gagal panen, dan bahkan menyebabkan puso (Handoko, 2012). Perubahan iklim sebagai salah satu penyebab kerugian bagi petani dalam berusaha maka diperlukan peranan negara untuk menghadirkan kesejahteraan bagi petani.

Dampak dari gagal panen bagi petani adalah kerusakan sosial yang dimana dapat menyebabkan ketergantungan pada pertanian sebagai sumber pendapatan ekonomi. Petanipun akan mengalami kerugian ekonomi yang mengakibatkan petani kehilangan produk panen yang dihasilkannya. Hal ini dapat mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian antara lain

berasal dari lingkungan alam, terutama iklim, bencana alam dan eksplosif organisme pengganggu tanaman atau lingkungan social ekonomi.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Menurut ketentuan alinea IV pembukaan UUD'45 diamanatkan, bahwa; salah satu fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” maka pada alinea IV pembukaan UUD'45 ini jelas memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa penyelenggara negara (pemerintah) wajib dengan terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya (Hadiyono, 2020).

Perlindungan dan pemberdayaan petani mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, serta menyediakan infrastruktur dan fasilitas pertanian yang diperlukan untuk pengembangan usaha pertanian. Mengembangkan lembaga keuangan pertanian yang melayani kepentingan usaha pertanian dan menjalankan usaha pertanian yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pangsa pasar, meningkatkan kapasitas dan kapasitas petani dan lembaga pertanian, serta menciptakan legitimasi perusahaan pertanian. Kepastian praktek pengelolaan pertanian. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi petani sesuai mandatnya masing-masing.



Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang P3) mengamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, Kemudian perlindungan petani menurut Pasal 1 ayat (1) UU tentang P3 adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani menurut Pasal 7 ayat (2) UU tentang P3 meliputi prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian, sedangkan sarana dan prasarana produksi pertanian menurut Pasal 19 ayat (2) UU tentang P3 meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin pertanian (Dahiri, 2022).

Prasarana pertanian menurut Pasal 16 UU tentang P3 meliputi yaitu:

1. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa,
2. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung, dan
3. Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

PERDA No. 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani padi pandanwangi Cianjur berbasis indikasi wilayah penanaman. Pada pasal 12 point d yang menyatakan bahwa perlindungan akibat gagal panen. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci perlindungan seperti apa yang akan didapatkan oleh petani yang gagal panen. Kegagalan panen tentu memberikan dampak buruk pada kesejahteraan petani karena pendapatan yang dihasilkan menurun. Petani mengalami kerugian bahkan tidak mendapatkan balik modal dalam usahatani.

Secara hukum, pengundangan program asuransi pertanian sebagaimana pengaturan UUP3. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian No. : 02/Kpts/SR.230/B/01/2020

tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. UU P3 sebagai landasan utama guna merealisasikan asuransi pertanian nasional. Pada hakekatnya, perlindungan dan pemberdayaan petani ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan petani guna meningkatkan Taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan lebih terjamin.
- b. Memberikan prasarana dan sarana yang dibutuhkan guna pengembangan usaha tani.
- c. Menjamin kepastian Usaha tani.
- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.
- f. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani berlandaskan terhadap nilai kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Transparansi, Efisiensi, Berkelanjutan. Dengan demikian secara konseptual, dengan lahirnya UU P3, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian No. : 02/Kpts/SR.230/B/01/2020 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi yang menjadi dasar AUTP negara telah hadir dalam rangka mewujudkan pembangunan dan perlindungan masyarakat khususnya petani yang gagal panen guna mewujudkan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Wahyudi & Permatasari, 2022).

Salah satu upaya untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam usahatani dan mengatasi kerugian petani yaitu melalui program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Program tersebut telah diresmikan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sebagai bentuk advokasi kepada petani untuk melindungi usahatannya (Dwi Margiati Dita Sari & YEKTININGSIH, 2022).

Atas dasar hal tersebut maka pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan petani. Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan melalui :

- a. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Harga komoditas pertanian;
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan
- g. Asuransi pertanian.

Keikutsertaan petani di wilayah Jawa Barat untuk mengikuti program asuransi pertanian sebagai bagian dari perlindungan petani ternyata di beberapa kabupaten di daerah Jawa Barat masih minim. Banyak petani yang masih belum memahami program AUTP (Asuransi Usahatani Padi) dan menganggapnya sebagai program pemerintah sehingga tidak perlu mengikuti program tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran petani terhadap program AUTP antara lain:

1. Proses pengajuan klaim dan pencairan dana klaim.

Hambatan dalam proses permohonan atau pencairan dana klaim dapat menghambat partisipasi petani. Proses pencairan dana juga harus melalui formalitas dan verifikasi oleh otoritas terkait. Oleh karena itu, proses pengajuan dan pencairan dana program AUTP memerlukan waktu dan ketelitian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

2. Tingkat pengetahuan informasi AUTP.

Tingkat pengetahuan petani tentang AUTP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan program. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap program AUTP, serta kurangnya akses terhadap informasi yang tepat dan kurangnya sosialisasi juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan pengetahuan petani tentang program AUTP.

3. Kemampuan penyuluh.

Kemampuan penyuluh dalam menjelaskan manfaat program AUTP kepada petani dapat menjadi salah satu hambatan dalam mendaftarkan petani ke dalam program. Oleh karena itu, penyuluh perlu memiliki pemahaman yang baik tentang program AUTP agar dapat mengkomunikasikan informasi kepada petani secara akurat dan efektif.

4. Keterbatasan ekonomi.

Keterbatasan ekonomi yang membuat petani tidak ikut berpartisipasi dalam program AUTP. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan kesulitan petani untuk menghadapi biaya pendidikan yang diperlukan untuk mengikuti program AUTP. Serta keterbatasan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam menggunakan teknologi informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini.

5. Faktor Usia.

Petani yang sudah berusia lanjut mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menggunakan teknologi yang terkait dengan program AUTP, seperti pendaftaran *online* atau pengisian melalui *platform* digital. Selain itu, para petani mungkin akan kesulitan dalam mengikuti pelatihan atau *workshop* terkait program ini yang pada umumnya diselenggarakan secara daring atau di lokasi tertentu.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

1. Sosialisasi dan penyuluhan.

Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang program AUTP kepada petani, terutama yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses informasi

2. Pemberian insentif.

Pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan kepada petani yang mengikuti program AUTP, seperti subsidi premi atau bantuan teknologi. Dokumen pedoman bantuan premi asuransi untuk program AUTP menyebutkan bahwa petani dapat mengajukan bahwa petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) setelah

panen untuk memperoleh ganti rugi jika produksi yang dicapai lebih rendah. Dengan adanya pemberian insentif, diharapkan partisipasi petani dalam program AUTP dapat ditingkatkan, sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas.

3. Peningkatan akses teknologi.

Pemerintah dapat meningkatkan akses petani terhadap teknologi informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program AUTP, seperti platform digital untuk pendaftaran atau pengisian klaim. Pemerintah dapat meningkatkan akses internet di daerah pedesaan, sehingga petani dapat mengakses informasi dan platform digital yang diperlukan dalam pelaksanaan program AUTP. Pemerintah dapat memberikan pelatihan teknologi kepada petani, terutama yang lebih tua, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi informasi yang diperlukan dalam program AUTP.

4. Peningkatan dukungan dan pengawasan.

Pemerintah dapat memberikan dukungan dan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan program AUTP, termasuk proses pencairan dana klaim yang sesuai dengan pedoman. Pemerintah dapat memberikan bantuan atau subsidi untuk perangkat teknologi, seperti smartphone atau komputer, yang diperlukan dalam pelaksanaan program AUTP.

5. Peningkatan Kerjasama.

Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga keuangan untuk mendukung program AUTP, seperti perusahaan asuransi atau bank.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan partisipasi petani dalam program AUTP dapat meningkat dan program ini dapat berjalan dengan lebih efektif. Asuransi pertanian sangat penting bagi petani untuk melindungi operasional pertaniannya. Asuransi pertanian memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, hama dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta memungkinkan petani menerima ganti rugi sebagai modal kerja keberlanjutan usahatani.

#### **D. PENUTUP**

PERDA No. 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani padi pandanwangi Cianjur berbasis indikasi wilayah penanaman. Pada pasal 12 point d yang menyatakan bahwa perlindungan akibat gagal panen. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci perlindungan seperti apa yang akan didapatkan oleh petani yang gagal panen. Salah satu upaya untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam usahatani dan mengatasi kerugian petani yaitu melalui program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Namun keikutsertaan petani di wilayah Jawa Barat untuk mengikuti program asuransi pertanian sebagai bagian dari perlindungan petani ternyata di beberapa kabupaten di daerah Jawa Barat masih minim. faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran petani terhadap program AUTP diantaranya: proses pengajuan klaim dan pencairan dana klaim, tingkat pengetahuan informasi AUTP, kemampuan penyuluh, keterbatasan ekonomi dan faktor usia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain: meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan, Pemberian insentif, Peningkatan akses teknologi, Peningkatan dukungan dan pengawasan serta Peningkatan kerjasama. Asuransi pertanian sangat penting bagi petani untuk melindungi operasional pertaniannya. Asuransi pertanian memberikan pertanggung jawaban atas kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, hama dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta memungkinkan petani menerima ganti rugi sebagai modal kerja keberlanjutan usahatani.

#### **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut

serta dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah, terutama Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur yang membantu menjadi *Peer-Reviewers* dalam penerbitan Karya Tulis Ilmiah acara Seminar Nasional "Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal." Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai masukan ataupun sebagai penambah literatur bacaan yang bermanfaat. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana yang telah memberi anggaran intensif sehingga dapat mengerjakan penulisan dan penelitian.
2. Hesti Dwi Astuti, S.H., M.H.
3. Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H.
4. Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
6. Pengelola Tempat Wisata Kampung Pandan wangi

## F. DAFTAR PUSTAKA.

- Andi Amran Sulaiman. (2018). *Asuransi Pengayom Petani, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. IAARD PRESS.
- Dahiri. (2022). Disparitas dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Budget*, 7(2), 298–317.
- Diantha, M. P. (2021). *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (- (ed.)). Prenadamedia grup.
- Dwi Margiati Dita Sari, E. N., & YEKTININGSIH, E. (2022). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9, 408–421.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23.  
<https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Handoko, R. (2012). *Climate Risk and adaptation Assesment og Agriculture Sector in the Great Malang East Java Synthesis Report*. Ministri of enviromnet.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (- (ed.)). Mirra Buana Media.
- Lisarini, E., & Mahdi, H. (2019). Prospek Produksi Dan Pemasaran Beras Pandanwangi Murni Di Wilayah Pemasaran Kabupaten Cianjur. *Jurnal Agribisains*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.30997/jagi.v5i1.2168>
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80.  
<https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan Edisi Jurnal 17*, 5(September), 16–31.
- Nurjaya, N., & Maulida, N. (2018). Tingkat Kesukaan Konsumen Pada Atribut Beras Pandanwangi Murni Cianjur. *Agroscience (Agsci)*, 8(1), 107.  
<https://doi.org/10.35194/agsci.v8i1.358>
- Soetoprawiro, K., Aridhayandi, M. R., Mulyadi, D., Mulyana, A., & Ramdhi, M.



F. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2).  
<https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.900>

Wahyudi, S., & Permatasari, Y. (2022). Eksistensi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Sebagai Upaya Perlindungan Petani Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 85–99.